



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR :361 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DAN BADAN KAJIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi formasi jabatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) dan Badan Kajian Perencanaan dan Pengembangan (BKPP) pada Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), maka dipandang perlu mengisi jabatan tersebut sesuai dengan Struktur Organisasi UMJ;
- b. bahwa Sekretaris LP3 dan BKPP yang diusulkan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu melaksanakan tugas dan jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud **huruf a** dan **huruf b** perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 2015;
11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).



**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS LP3  
DAN BKPP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : **Mengangkat dan menetapkan Saudara :**

Nama : Hayatunnufus, S.Kom  
NIP : 10. 347  
Tempat, tanggal lahir : Sumbawa, 22 November 1985  
Pendidikan : Sarjana Strata Satu (S1)  
Jabatan Lama : Staf Akademik FAI-UMJ  
Jabatan Baru : Sekretaris LP3 dan BKPP UMJ

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;


Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja UMJ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 15 Ramadhan 1439 H  
31 Mei 2018 M

Rektor,



*S. B.*  
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NIDN : 0320076202

**Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :**

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Dekan FAI
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. SDM

**Universitas Muhammadiyah Jakarta.**